

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran dengan menggunakan teknologi telemedicine. Perlindungan hukum dalam pelayanan *Telemedicine* harus dapat melindungi harkat dan martabat penerima dan pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan *Telemedicine* agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi sejalan dengan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter harus memenuhi *Informed Consent* dan Rekam Medis sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum termasuk adanya SIP apabila terjadi dugaan malpraktik. Oleh karena itu, sebenarnya sistem perlindungan pada dokter adalah sistem perlindungan pada pasien di saat bersamaan. Bagaimana pasien dilindungi adalah dengan memastikan bahwa dokter ini bekerja dalam keadaan mental yang baik dan mampu memiliki kebebasan dan memutuskan apa yang terbaik untuk pasiennya.
2. Landasan hukum Telekesehatan dan *Telemedicine* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, Pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah berkaitan dengan *Telemedicine* sebagaimana yang telah didelegasikan

oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dalam penyusunan regulasi yang mencakup berbagai aspek teknis dan legal. Ketiadaan peraturan pelaksanaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik Telekesehatan dan *Telemedicine* di Indonesia. Sehingga perlu untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah terkait *Telemedicine*.

B. Saran

1. Perlindungan hukum dalam pelayanan *Telemedicine* harus diperkuat dengan ketentuan yang memastikan keseimbangan antara hak-hak dokter dan pasien. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mengatur kewajiban dokter dalam memenuhi *Informed Consent* dan Rekam Medis, yang juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam situasi malpraktik. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap kondisi mental dokter agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Perlindungan pada dokter harus selaras dengan perlindungan pasien, yaitu memastikan dokter memiliki kebebasan untuk memutuskan tindakan terbaik untuk pasien tanpa tekanan yang merugikan. Dengan begitu, kepercayaan antara pasien dan dokter dalam praktik *Telemedicine* dapat terjaga dengan baik, sekaligus memastikan pelaksanaan hak asasi manusia kedua belah pihak..
2. Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang *Telemedicine* sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang muncul akibat belum disahkannya peraturan pelaksanaan terkait. Dengan adanya peraturan yang jelas, praktik Telekesehatan dan *Telemedicine* di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat.